

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana persetubuhan dalam perkara putusan Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN-BSK dalam pertimbangan hukum oleh hakim lebih mengutamakan perbaikan diri terhadap terdakwa ini terlihat dalam pemberian hukuman yang paling ringan berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, seharusnya mendapat hukuman yang sesuai yang diatur dalam Pasal tersebut tetapi karena berbagai pertimbangan hakim untuk memberikan kesempatan terhadap terdakwa untuk bisa lebih memperbaiki diri agar kelak tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum
2. Berdasarkan studi yang dilakukan penulis, penerapan dalam putusan perkara Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN-BSK sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dimana Hakim melakukan pertimbangan non-Yuridis pertimbangan. Hakim menimbang kesesuaian Undang-undang melalui proses hukum yang sesuai dengan prosedur

berdasarkan KUHP. Pelaku telah melakukan tindakan dengan niat yang baik sesuai prosedur perundang-undangan yang berlaku. Status terdakwa yang masih berkaitan dengan korban, serta terdakwa yang mengakui perbuatan dan terdakwa yang belum pernah melakukan tindakan melawan hukum yang berulang (*recidive*). Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa juga menyesali perbuatan yang telah dilakukan.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Diharapkan Hakim tetap melakukan pertimbangan berdasarkan nilai-nilai yang tercantum dalam aturan perundang-undangan. Serta memberikan sanksi yang kuat agar memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat luar. Sehingga tidak ada lagi tidak lagi kasus kekerasan kriminal terhadap anak.
2. Diharapkan Undang-undang tentang sistem peradilan Anak mampu memberikan hak-hak perlindungan terhadap anak baik itu terdakwa maupun si korban. Sehingga bisa memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak dan Negara mampu hadir melibatkan diri untuk melakukan perlindungan terhadap anak sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-undang Perlindungan Anak.